



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 0122/HK.01.00/K1/03/2022
Sifat : BIASA
Lampiran :
Hal : Sanksi Peringatan Keras

Jakarta, 24 Maret 2022

Yth: **Irwan, Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu**

di –
Tempat

Sehubungan dengan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor: 10-PKE-DKPP/II/2022 tanggal 23 Maret 2022, dengan hormat dipermaklumkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar :

- a. Bahwa sesuai Pasal 458 ayat (14) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP;
- b. Bahwa berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor: 10-PKE-DKPP/II/2022 tanggal 23 Maret 2022, dalam amar putusannya yaitu:
 - 1) Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;
 - 2) Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Teradu Irwan selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Dompu terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
 - 3) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan
 - 4) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

2. Berdasarkan angka 1, Badan Pengawas Pemilihan Umum **memberikan Sanksi Peringatan Keras** kepada Irwan selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Dompu

Demikian untuk menjadi perhatian.

KETUA,



Abhan

Tembusan:

1. Ketua DKPP RI;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu.